



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 318 /404.101.2/B/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2023-2029

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : 188/06/X/BPD/404.602.10/2023 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sirigan;
- b. Surat Camat Paron Kabupaten Ngawi tanggal 31 Oktober 2023 Nomor : 400.10.2.2/1100/404.602/2023 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Ngawi tanggal 5 Oktober 2023 dan sesuai dengan laporan Badan Permusyawaratan Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atas nama Saudara BUDIONO, SE terpilih sebagai Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUYANTO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2017-2023 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara BUDIONO, SE umur 45 tahun sebagai Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron Masa Jabatan 2023-2029 terhitung sejak tanggal pelantikan serta diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Paron;
2. Sdr. Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Sirigan Kecamatan Paron.